



PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAHWAL, lahir tanggal 1 Juli 1959, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Rusdi, S.H.I., S.H., M.H., dan Hendi Noferi, SH.I., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Harapan Masyarakat, beralamat di Jalan Muara Labuh-Padang Aro KM.12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, email hendinoferi88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK/BH.HM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 8 Oktober di bawah register Nomor 168/SK/Pdt/VIII/2023/PN Kbr;

Lawan:

1. ZULKIFLI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok,

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Provinsi Sumatera Barat, email
alexstaikof@gmail.com, selanjutnya disebut

Terbanding I semula Tergugat I;

2. ALEK STOICOF, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email alexstaikof@gmail.com, selanjutnya disebut

Terbanding II semula Tergugat II;

3. ROBERTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan Strata I, alamat Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email alexstaikof@gmail.com, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Maret 2024 Nomor 60/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2024 Nomor 60/PDT/2024/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 7 Februari 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.562.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/II/Bdg/Perd/2024/PN Kbr tanggal 21 Februari 2024 jo. Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut diikuti memori banding tanggal 28 Februari 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 7 Maret 2024, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 13 Maret 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN.Kbr tanggal 7 Februari 2023;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula;
4. Menyatakan Pembanding Penggugat (SYAHWAL) merupakan keturunan dari Burhan dan Timan yang sah dan oleh karenanya merupakan Pewaris atau ahliwaris;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak berhak atas Objek Perkara dalam perkara ini;
7. Menghukum para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan objek perkara kepada Pembanding I Penggugat tanpa syarat apapun juga dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, jika ingkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan alat keamanan Negara lainnya;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan ditentukan dikemudian hari;
9. Menghukum para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 330.000.000.' (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Kerugian inmaterial sejumlah Rp. 100.000.000.' (Seratus Juta Rupiah) kepada Pembanding I Penggugat terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding I Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan para Terbanding / Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melaksanakan Putusan ini;

10. Menghukum para Terbanding / Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemanding/ Penggugat . sejumlah Rp. 100.000.' untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Keputusan ini;
11. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet pihak ketiga (*uit voemeer bij voerraad.*);
12. Menghukum para Terbanding / T.ergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Memerintahkan para Terbanding / Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Februari 2024 Nomor 24/Pdt.G/2023/PN. Kbr;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 7 Februari 2024, memori banding Pemanding semula Penggugat, dan kontra memori banding Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan kepunyaan Pembanding semula Penggugat yang berasal dari *rambah tabang* (membuka lahan) oleh nenek dan kakek Pembanding semula Penggugat yang bernama Timan dan Burhan Rajo Bonsu atas tanah seluas 7.930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) meter persegi yang telah disertifikatkan atas nama Pembanding semula Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 352, dimana atas tanah tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Terbanding semula Para Tergugat seluas 1.500(seribu lima ratus) meter persegi, yang diketahui oleh Pembanding semula Penggugat sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bukan dari rampasan milik orang lain, melainkan diperoleh dari *angku* (kakek) mereka yang bernama Nasie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan meneliti posita dan petitum gugatan yang berkenaan dengan perolehan objek sengketa tidak ada menguraikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum Pembanding semula Penggugat yang telah dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak memiliki hubungan kekerabatan keluarga dengan Pembanding semula Penggugat, melainkan menguraikan bahwa objek sengketa semula merupakan *rambah tabang* (membuka lahan) oleh nenek dan kakek Pembanding semula Penggugat yang bernama Timan dan Burhan Rajo Bonsu, kemudian diwarisi oleh orang tua Pembanding semula Penggugat yang bernama Munah dan Nurud, yang sekarang diwarisi oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan cara perolehan yang disebutkan Pembanding semula

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatannya tersebut, menurut Hukum Adat Minangkabau disebut harta pusaka rendah, dan oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak memiliki hubungan kekerabatan keluarga dengan Pembanding semula Penggugat yang telah menguasai objek sengketa, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*, karena atas sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa waris yang tunduk pada Hukum fara'id, melainkan pengusaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa produk P-1 sampai dengan P-7, dan bukti saksi, yaitu Rusdi, Elmi Murni, Adril, dan Indra, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa produk T-1 sampai dengan T-7, dan bukti saksi, yaitu Asril dan Erdison;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa telah menguasai objek sengketa sebagaimana disebutkan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan bukti identitas kependudukan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan bukti kepemilikan atas nama Pembanding semula Penggugat atas tanah seluas 7.930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) meter persegi, kemudian atas tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4 telah dilakukan pemecahan sertifikat kepemilikan atas nama Pembanding semula Penggugat, yaitu berupa produk P-2 dan P-3 yang masih tetap atas nama Pembanding semula Penggugat, namun bukti P-3 dan P-4 hanya merupakan fotocopy yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, walaupun demikian oleh karena bukti P-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang merupakan pemecahan dari bukti P-4, maka terhadap bukti P-4 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan yang harus didukung dengan bukti yang lain bahwa tanah

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.930(tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) meter persegi termasuk objek sengketa yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (yang sama dengan bukti T-4) yang dapat menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, karena dalam bukti P-5 (yang sama dengan bukti T-4) tidak tercantum nama Pembanding semula Penggugat, begitu pula halnya dengan nenek dan kakek Pembanding semula Penggugat yang bernama Timan dan Burhan Rajo Bonsu, dan orang tua Pembanding semula Penggugat yang bernama Munah dan Nurud;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan laporan polisi atas perampasan hak yang dilakukan oleh Zul, dengan pelapor atas nama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan bukti atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan, dimana Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melainkan bukti atas penguasaan fisik bidang tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pajak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang bernama Rusdi, Elmi Murni, Adril, dan Indra, yang memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa menerangkan bahwa objek sengketa yang sudah bersertifikat sejak tahun 2009 adalah merupakan kepunyaan Pembanding semula Penggugat, yang memperolehnya dari warisan nenek Pembanding semula Penggugat, dimana pada tahun 2009 tersebut objek sengketa dikuasai oleh adik Pembanding semula Penggugat, dan objek sengketa juga pernah dikuasai oleh *sumando* (suami dari saudara) Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat memiliki kepentingan untuk menjelaskan objek sengketa, karena memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat memiliki

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga dapat mendukung bukti P-4 bahwa objek sengketa merupakan milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 adalah merupakan bukti identitas kependudukan dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-5, T-6, dan T-7 merupakan bukti atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan, dimana Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melainkan bukti atas penguasaan fisik bidang tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pajak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama Asril menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I sejak tahun 1997 telah menggarap objek sengketa, tetapi tidak mengetahui dasar Terbanding I semula Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut, sedangkan saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat yang bernama Erdison menerangkan bahwa Terbanding I semula tergugat I menggarap objek sengketa sejak tahun 2000, dimana objek sengketa berasal dari Dt. Barajo kaum Para Terbanding semula Para Tergugat, namun saksi Erdison tidak menjelaskan dasar pengetahuannya bahwa objek sengketa yang digarap oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut berasal dari Dt. Barajo, selain hanya melihat secara langsung Terbanding I semula Tergugat I menggarap objek sengketa, disamping itu saksi Erdison tidak ada memiliki tanah yang berbatasan atau berdekatan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membantah bahwa bukti P-4 yang merupakan akta otentik, yang hanya diajukan fotocopynya di persidangan, namun tentang kepemilikan objek sengketa telah didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang dapat memperkuat bukti P-4 tersebut;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa objek sengketa adalah merupakan kepunyaan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum dari gugatan Pembanding semula Penggugat;

Petitum 1

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan tidaknya petitum 1 tergantung kepada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Petitum 2

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa nenek dan kakek Pembanding semula Penggugat yang bernama Timan dan Burhan Rajo Bonsu, dan orang tua Pembanding semula Penggugat yang bernama Munah dan Nurud, hal ini tidak dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana menurut sistem hukum waris bahwa Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pewaris dari Timan dan Burhan Rajo Bonsu, maka petitum 2 dapat dikabulkan;

Petitum 3

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa objek sengketa adalah merupakan kepunyaan Pembanding semula Penggugat selaku ahli waris dari Timan dan Burhan Rajo Bonsu, dan objek sengketa telah bersertifikat atas nama Pembanding semula Penggugat, sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum 3 dapat dikabulkan;

Petitum 4

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



melawan hukum, sedangkan objek sengketa adalah kepunyaan Pembanding semula Penggugat, dimana objek sengketa telah bersertifikat atas nama Pembanding semula Penggugat, sehingga Para Terbanding semula Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa, maka petitum 4 dapat dikabulkan;

Petitum 5

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan objek sengketa adalah kepunyaan Pembanding semula Penggugat, maka Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat terbebas dari hak milik Para Terbanding semula Para Tergugat dan hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Terbanding semula Para Tergugat, apabila perlu dengan bantuan aparat hukum dan aparat keamanan negara, maka petitum 5 dapat dikabulkan;

Petitum 6

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru tidak ada melakukan penyitaan, maka petitum 6 haruslah ditolak;

Petitum 7

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan bukti tentang besaran kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas penguasaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka petitum 7 haruslah ditolak;

Petitum 8

Menimbang, bahwa dalam upaya mengembalikan objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dapat dilakukan eksekusi setelah adanya pengajuan permohonan eksekusi oleh Pembanding semula Penggugat kepada Pengadilan, maka pengenaan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak relevan untuk diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka petitum 8 haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 9

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu sekalipun adanya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum 9 haruslah ditolak;

Petitum 10

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum Pembanding semula Penggugat yang dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana Para Terbanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dibayar secara tanggung renteng, maka petitum 10 dapat dikabulkan;

Petitum 11

Menimbang, bahwa petitum 11 adalah berlebihan, karena kedua belah pihak yang berperkara harus tunduk dengan putusan dalam perkara ini, maka petitum 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing petitum gugatan Pembanding semula Penggugat, yang tidak semuanya dikabulkan, maka petitum 1 hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 7 Februari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbgl Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kbr tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat (Syhawal) merupakan keturunan dari Burhan dan Timan yang sah, dan oleh karenanya merupakan pewaris atau ahli waris;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat tanpa syarat apa pun juga, dan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun, jika ingkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan alat keamanan Negara lainnya;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 60/PDT/2024/PT PDG

